



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/186 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**PANITIA PENYELENGGARAAN
UJIAN SEKOLAH/MADRASAH PADA SEKOLAH DASAR/MADRASAH
IBTIDAIYAH, SEKOLAH DASAR LUAR BIASA DAN PENYELENGGARA
PROGRAM PAKET A/ULA TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Penyelenggara Program Paket A/Ula Tahun Pelajaran 2014/2015, maka diperlukan pembentukan kepanitiaan Ujian Sekolah Tingkat Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Penyelenggara Program Paket A/Ula Tahun Pelajaran 2014/2015;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Atas Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Penyelenggara Program Paket A/Ula;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Penyelenggara Program Paket A/Ula Tahun Pelajaran 2014/2015.

- KESATU : Panitia Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Penyelenggara Program Paket A/Ula Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggaraan Ujian Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Ibtidaiyah (US/M) di Kabupaten Bojonegoro ;
 - b. melakukan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah Ibtidaiyah (US/M) kepada Pimpinan Satuan Pendidikan, Dewan Pendidikan, DPRD, Pemerintah Daerah, Media Masa dan Pemangku kepentingan lain di Kabupaten Bojonegoro;
 - c. melakukan pendataan dan menetapkan calon peserta Ujian Sekolah/Madrasah (US/M);
 - d. mengelola data peserta Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) serta menerbitkan Daftar Nominasi Sementara (DNS) dan Daftar Nominasi Tetap (DNT);
 - e. mengirimkan Daftar Nominasi Sementara (DNS) ke Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah untuk divalidasi;
 - f. mengirimkan Daftar Nominasi Tetap (DNT) ke Pemerintah Provinsi atau Kantor Wilayah Kementerian Agama serta Satuan Pendidikan;
 - g. mendistribusikan Peraturan Menteri, Prosedur Operasional Standar (POS) dan kisi-kisi soal yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Satuan Pendidikan;
 - h. mengusulkan calon penulis soal Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) ke Pemerintah Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - i. mendistribusikan bahan Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) ke Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
 - j. menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan Ujian Sekolah/Madrasah (US/M);
 - k. menjaga keamanan pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah (US/M);
 - l. membentuk Tim pemindai Lembar Jawaban Ujian Sekolah/Madrasah (LJUS/M);
 - m. melakukan pemindaian Lembar Jawaban Ujian Sekolah/Madrasah (LJUS/M);

- n. mengirimkan hasil pemindaian Lembar Jawaban Ujian Sekolah/Madrasah (LJUS/M) ke Pemerintah Provinsi cq. Dinas Pendidikan Provinsi;
- o. menerima Daftar Kolektif Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (DKHUS/M) dan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (SKHUS/M) dari penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) Provinsi Jawa Timur dan mengirimkan ke Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
- p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) di Kabupaten Bojonegoro;
- q. membuat laporan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) di Kabupaten Bojonegoro dan menyampaikan kepada Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) Provinsi Jawa Timur; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Penyelenggara Program Paket A/Ula Tahun Pelajaran 2014/2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 6 Mei 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth.**
- 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 - 2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 - 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro; dan
 - 4. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/186 /KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 6 MEI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PANITIA PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH
 PADA SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH DASAR LUAR
 BIASA DAN PENYELENGGARA PROGRAM PAKET A/ULA
 TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

NO	JABATAN KEPANTIAAN	NAMA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
1.	Pembina	a. Drs. H. SUYOTO, M.Si b. Drs. H. SETYO HARTONO, MM	Bupati Bojonegoro; dan Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Dr. HUSNUL KHULUQ, MM	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	a. Drs A.MUNIR, M.Hum b. Drs. AHYAR, M.Si	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro; dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	a. ABD. AZIZ, S.Pd., MM, Pd b. Drs. MUHLISIN, M.Si c. YASMANI, M.Pd	Kepala Bidang TK/SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; dan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.
5.	Bendahara	a. Dr. SUKARNI S. S.Pd., MM b. M. EKO PURNOMO, S.Pd	Kepala Seksi Kurikulum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; dan Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
6.	Anggota :	a. ZAMRONI, ST., MM b. ABD.WAHID, S.Pd., MM c. Drs. NANDAR	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro; Kepala Seksi Keaksaraan dan Kesetaraan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

1	2	3	4
		d. Drs. YUSMAN, M. Pd	Kepala Seksi Kesiswaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
		e. YOSEFIN K.SE	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
		f. ETI LESTARI	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
		g. LILIS SETYORINI	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
		h. WARNO	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
		i. YOKE ADE CHANDRA, SH	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
		j. DODI ARIWJAYA	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
		k. SRIYADI	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
		l. ROHMAD	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
		m. WAHYU W.NOVIANTI, S.Pd	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
		n. RETNO WIDIYASRINI	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
		o. M.ALI SYAIFUDDIN, M.Pd	Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro; dan
		p. ASNGARI, S.Pd	Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.

